



Penerapan Asas *Lex Loci Contractus* dan *Lex Causae* Terhadap Perkara IPB dan Amerika dalam Hukum Perdata Internasional

Lorena Andrea Putri¹, Afriyadi Budimansyah², Yoga D. Pratama³, Chesario Own.K⁴, Maulina Amalya⁵

1 Universitas Pakuan Bogor, andreaaaputri@gmail.com

Abstrak: Hukum merupakan suatu kesatuan yang dibentuk guna mengatur segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Hukum internasional memiliki 2 jenis asas yaitu; Asas *Lex Loci Contractus* dan Asas *Lex Loci Causae*. Metode penulisan normatif dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka serta bahan bacaan dari sumber terkait masalah yang dikaji. Kasus IPB dan Amerika yaitu mengenai pengiriman 800 ekor kera yang dimana salah satu ekor kera lepas dan mengalami stres pasca melahirkan, akhirnya dokter IPB melakukan penyuntikan mati terhadap anak kera dan melumpuhkan induknya. Karena kejadian tersebut, Amerika melakukan gugatan terhadap Indonesia mengenai prestasi berupa berkurangnya 800 ekor kera. Penerapan Asas *Lex Loci Contractus* dan *Lex Causae* tentunya sudah efektif, karena terbukti bahwa saat proses perkara diadakan, hukum yang digunakan sudah memenuhi Teori Kepastian Hukum, dimana hukum Indonesia digunakan sesuai dengan penerapan asas dalam perjanjian yang ada antara IPB dan Amerika.

Kata Kunci: Hukum, Perjanjian Internasional, Asas *Lex Loci Contractus*, Asas *Lex Causae*, Kera

DOI: <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i1.1984>

*Correspondensi: Lorena Andrea Putri

Email: andreaaaputri@gmail.com

Received: 02-07-2023

Accepted: 14-08-2023

Published: 27-09-2023



Copyright: © 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Law is a unity formed to regulate everything something that happens in society. International law has 2 basic types, namely; *Lex Loci Contractus Principle* and *Lex Loci Causae Principle*. Normative writing method by searching library materials as well as reading material from sources related to the problem being studied. IPB case and America, namely regarding the delivery of 800 monkeys one of the monkeys' tail fell off and experienced postnatal stress, Finally, IPB doctors euthanized the baby monkey and paralyze the mother. Because of this incident, America filed a lawsuit against Indonesia regarding achievements in the form of reduction of 800 monkeys. Application of the *Lex Loci Contractus Principle* and *Lex Causae* is certainly effective, because it was proven during the process If the case is held, the law used meets the theory *Legal Certainty*, where Indonesian law is used in accordance with application of the principles in the existing agreement between IPB and America.

Keywords: Law, International Agreement, Asas *Lex Loci Contractus*, Asas *Lex Causae*, Monkey

Pendahuluan

Terbentuknya aturan-aturan hukum yang berlaku terutama di Indonesia, merupakan aspek utama yang menjadikan Indonesia sebagai Negara yang berlandaskan Hukum. Dari hal tersebut ditegaskan dalam UUD 1945, yaitu Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Hukum sendiri adalah suatu kesatuan yang dibentuk guna mengatur segala sesuatu yang terjadi di masyarakat (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, n.d.). Dengan lahirnya hukum ditengah-tengah masyarakat tentunya mendorong individu untuk menaati aturan tersebut agar

terciptanya efektivitas hukum guna tercapainya kepastian hukum. Hukum tentunya tidak hanya mengatur mengenai sesuatu yang sedang terjadi di dalam suatu negara, namun mengatur segala sesuatu yang ada di luar negara juga (Latipulhayat, 2021). Hukum pada awalnya terbagi menjadi 2, yang pertama yaitu Hukum Nasional dan yang kedua Hukum Internasional. Hukum Nasional membahas dan mengatur mengenai hubungan individu antara individu lainnya, sedangkan Hukum Internasional sendiri membahas dan mengatur tentang hubungan antara Negara satu dengan Negara yang lain (Hardjowahono, 2000).

Dalam Hukum Internasional, norma-norma atau aturan-aturan yang ada berasal dari perjanjian Internasional, perjanjian Internasional ini merupakan suatu sumber hukum internasional dimana hal ini telah diketahui dan ditetapkan oleh masyarakat dunia internasional, sehingga perjanjian Internasional dimasukkan menjadi suatu sumber dan landasan hukum internasional yang tertuang dalam Pasal UUD 1945 Pasal 38 Ayat (1) yang berasal dari Piagam Mahkamah Internasional (*Buku ke-8*, n.d.; Gautama, 1998). Yang dimana hal tersebut juga memuat Asas Pacta Sun Servanda dimana asas ini menjelaskan mengenai perjanjian yang ditulis oleh pihak yang saling mengikat serta harus ditaati.

Dalam perjanjian Internasional juga terdapat 2 asas yang cukup menonjol dalam perjanjian Internasional yang pertama yaitu Asas *Lex Loci Contractus* dan yang kedua Asas *Lex Loci Causae*. Dalam Asas *Lex Loci Contractus*, memiliki makna, jika dalam suatu kontrak resmi hukum dan di tempat itu dibuat, ia berarti "diciptakan dan dilahirkan". Sedangkan dalam Asas *Lex Loci Causae*, seringkali di Hukum Perdata Internasional dipergunakan asas tersebut yang diartikan sebagai tempat dimana perjanjian dilaksanakan (Malik, 2020; Prodjodikoro, 1979).

Dengan terciptanya asas tersebut, maka permasalahan permasalahan terkait perjanjian internasional, akan memiliki jalan keluar. Seperti perkara yang cukup menarik dalam kacamata hukum, mengenai perkara IPB dan Amerika terkait sejumlah pengiriman 800 Ekor kera (*FJP Law Office "Sekilas Penjelasan Terkait Hukum Perjanjian Internasional*, n.d.). Dimana saat dalam perjalanan menuju Amerika, tepatnya di Swiss, 2 ekor kera dilumpuhkan sehingga terjadinya wanprestasi IPB terhadap Amerika serta dilayangkannya tuntutan oleh Lawyer Amerika terhadap IPB. Sehingga perkara tersebut berlanjut hingga proses pengadilan yang diadakan di Pengadilan Bogor (tempat tergugat tinggal) (Lukas, n.d.).

Metode

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian hukum ini dilakukan dengan cara menelusuri bahan-bahan pustaka serta bahan bacaan yang ada dari sumber sumber terkait dengan masalah yang dikaji (Nasution, 2018).

Hasil dan Pembahasan

Hukum Perdata Internasional

Pada hakikatnya, setiap negara memiliki suatu hukum yang mengatur segala tindakan di tengah-tengah masyarakat, masing-masing sebagai suatu keselamatan masyarakat tersebut. Beberapa dari hukum ini adalah hukum perdata dimana mengatur keterkaitan hukum antara berbagai orang-orang maupun perseorangan. Titik berat berada dalam kepentingan perseorangan (Firdaus, n.d.). Pertambahan dengan kata

“Internasional” sehingga membentuk suatu rangkaian kata, hukum perdata internasional, serta dapat menimbulkan berbagai macam pertanyaan (Mazalah Makalah “Kasus Hukum Perdata Internasional Tentang Kasus IPB Vs Amerika, n.d.).

Dalam hal tersebut, terdapat istilah hukum Internasional, menurut pendapat John Austin bahwasannya hukum Internasional bukanlah hukum yang sebenarnya karena tidak mengandung elemen utama dari hukum dan sanksi, hukum internasional dianggap sebagai hukum yang semua (*figurative law*). Namun sama halnya dengan hukum pada umumnya, hukum internasional dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama hukum pidana internasional dan yang kedua hukum perdata internasional, dalam penulisan penelitian kali ini, penulis berusaha menekankan pada pengertian dan asas-asas perjanjian mengenai Hukum Perdata Internasional (HPI). Karena dalam penelitian kali ini, HPI merupakan aspek utama dalam perkara IPB vs Amerika (Pradnya, n.d.).

Menurut doktrin dari (Kusumaatmadja, n.d.), Hukum Perdata Internasional merupakan satu-kesatuan maupun keseluruhan asas dalam hukum yang menetapkan hubungan antara hukum keperdataan dengan pemeran hukum dimana masing-masing pemeran tunduk dalam hukum perdata (Nasional) yang berbeda”. Tentunya, hukum perdata Internasional juga memiliki berbagai sumber, yaitu:

1. Traktat (Perjanjian);
2. Undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, n.d.);
3. Asas hukum umum;
4. Hukum Kebiasaan;
5. Yurisprudensi Nasional maupun Internasional
6. Doktrin Hukum (Ajaran Hukum Umum).

Dalam hukum yang tercantum dalam perdata Internasional juga memuat hukum perjanjian Internasional yang dimana hukum tersebut mengikat negara-negara yang tergabung dalam perjanjian tersebut dan tentunya menimbulkan hak dan kewajiban antara negara-negara tersebut (Rina, n.d.). Hukum perjanjian internasional didefinisikan secara jelas pada Pasal UUD 1945 yaitu Pasal 2 ayat (1) Konvensi Wina, yang mengatur bahwa perjanjian internasional adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antar negara-negara dalam bentuk tertulis dan juga diatur dalam hukum internasional, baik hal tersebut yang merupakan suatu instrumen tunggal maupun dua atau lebih instrumen yang berketerkaitan satu sama lain tanpa memandang apapun di dalamnya (Arato, 2019; Ismail, n.d.). Sehingga hak dan kewajiban dalam perjanjian atau persetujuan internasional harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh negara-negara yang tergabung di dalamnya.

Masalah IPB Vs Amerika

Perkara Internasional merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindarkan, perkara internasional biasanya terjadi karena adanya ketersinggungan aturan negara satu sama lain, maupun tertinggalnya hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian diantara negara tersebut. Seperti halnya seperti kasus yang cukup menarik kacamata hukum, yaitu kasus IPB vs Amerika mengenai pengiriman 800 ekor kera oleh IPB terhadap Amerika

(Sullivan, 2018). Menyusutnya populasi kera di Amerika, menjadikan tantangan baru bagi peneliti maupun ilmuwan di Amerika dalam menangkap kera guna diteliti. Karena setidaknya ada sekitar 7.000 ekor kera yang diteliti setiap tahunnya. Karena kesulitan untuk mendapatkan kera, pihak Amerika memutuskan untuk membeli 800 ekor kera dari IPB yang bertujuan untuk dikembangbiakkan dan diteliti, yang dimana harga per ekornya 80 juta rupiah yang dimana nantinya, hanya diambil anaknya saja, dan babonnya dikembalikan ke Amerika (Mills, 2018).

IPB menyetujui hal tersebut, dan mengirimkan 800 ekor kera ke Amerika. Namun saat dalam perjalanan menuju Amerika, tepatnya di Swiss, pesawat terpaksa dihentikan karena terdapat salah seekor monyet yang lepas dan stress pasca melahirkan, karena dikhawatirkan akan menyebabkan stress pada monyet lain, maka dokter IPB memutuskan untuk melumpuhkan monyet tersebut (Hartley, 2019; Karavias, 2018). Dan dengan adanya pertimbangan lain terhadap anak monyet yang baru saja lahir, dokter dari IPB menyuntikkan suntik mati pada anak monyet tersebut dikarenakan rasa prihatin. Karena pada umumnya, seekor anak binatang yang baru saja lahir, membutuhkan induk setidaknya 2-3 bulan dalam masa pertumbuhan dan perkembangan.

Dalam kasus tersebut, Lawyer Amerika melayangkan tuntutan terhadap IPB berupa perlindungan terhadap satwa serta tidak sempurnanya prestasi yang dilakukan oleh IPB. Di Amerika, kera merupakan satwa yang dilindungi, sedangkan di Indonesia tidak lebih dari seekor hama (Nukusheva, 2020). Serta tidak terpenuhinya prestasi yang dilakukan IPB berupa berkurangnya seekor anak kera yang akan dikirimkan.

Dalam kasus ini, terdapat titik temu mengenai masalah utamayang terjadi antara IPB dan Amerika, yaitu:

1. Penyusutan populasi kera di Amerika, yang menyebabkan terhambatnya penelitian karena sulitnya menangkap maupun mencari kera di Amerika.
2. Terjadinya transaksi 800 ekor kera antara IPB dan Amerika, yang dimana harga per ekornya 80 juta rupiah.
3. Amerika hanya akan mengambil anaknya dan mengembalikan babonnya, karena anaknya akan dikembangbiakkan.
4. Saat pesawat berada di Swiss, salah seekor kera lepas dan stress pasca melahirkan, dan dilumpuhkan oleh dokter IPB dan anaknya juga.
5. Amerika memnuntut Indonesia atas Perbuatan Melawan Hukum dan tidak terpenuhinya prestasi secara sempurna.

Dalam kasus ini yang merupakan kasus Hukum Perdata Internasional dikarekanakan ada unsur-unsur asing di dalamnya, dalam kasus HPI, terdapat titik taut (Mora, 2018). Titik taut di dalam Hukum Perdata Internasional dapat diartikan sebagai suatu kebenaran di dalam perkara HPI, yang dimana hal tersebut memberikan sebuah ikatan diantara perkara tersebut dengan perkara tempat kejadian (Guillaume, 2019). Dikarenakan hal tersebut menciptakan reléfansi antara satu perkara dengan yang bersangkutan dimana terdapat berlakunya sistem maupun aturan hukum yang berlaku ditempat tersebut.

Dalam kasus ini terdapat 2 titik taut, yaitu titik taut primer dan yang kedua titik taut sekunder. Untuk mengetahui sebuah perkara adalah perkara HPI atau bukan yaitu dengan menggunakan titik taut primer (Mevorach, 2020). Titik taut primer adalah unsur yang menunjukkan suatu peristiwa hukum merupakan peristiwa HPI, dan dapat diketahui pula jika itu bukan suatu peristiwa intern nasional. Maka dari itu, titik taut primer merupakan suatu titik taut yang akan memberikan informasi mengenai cara membedakan HPI dari peristiwa intern (bukan perkara HPI). Dikarenakan hal tersebut maka titik taut primer juga dapat disebut sebagai titik taut pembeda. Dalam permasalahan ini, titik taut primernya adalah kewarganegaraan dari para pihak. Dan seorang pihak penggugat adalah lawyer berkewarganegaraan Amerika Serikat dan pihak yang tergugat yaitu dokter hewan IPB yang berkewarganegaraan Indonesia (van Wichelen, 2019).

Jika dalam titik taut sekunder yang disebut sebagai faktor-faktor atau suatu keadaan yang dapat menentukan berlakunya suatu sistem dalam hukum tertentu. Hal tersebut dapat kita lihat dari asas-asas yang terdapat dalam perjanjian internasional, sehingga kita dapat menentukan titik taut sekundernya. Berdasarkan titik taut sekundernya maka, dapat kita tentukan berdasarkan:

1. *Asas Lex Loci Contractus* (Tempat dilakukannya perbuatan hukum atau perjanjian)
Tempat dilakukannya perjanjian yaitu di Indonesia, sehingga hukum yang dapat digunakan adalah hukum Indonesia.
2. *Asas Lex Loci Solutionis* (Tempat dilaksanakannya perjanjian).
Tempat dilaksanakannya perjanjian, di Amerika Serikat, karena berdasarkan perjanjian tersebut, bayi kera harus dilahirkan di Amerika Serikat.
3. *Asas Lex Loci Commisie/Delicti* (Tempat perbuatan melanggar hukum di lakukan)
Tempat terjadinya pelanggaran mengenai suntik mati yang di lakukan dokter IPB terhadap anak monyet dilakukan di Swiss.
4. *4. Lex Causae*
Berdasarkan *lex causae*, maka hukum yang dapat diterapkan adalah hukum Indonesia dimana hukum tersebut yang harus melakukan suatu prestasi paling *berpower* dan dominan adalah Indonesia yang diwakili IPB sebagai salah satu penjual kera karena IPB yang harus menjaga dan merawat dengan baik dan benar untuk diserahkan kepada Amerika Serikat (Pérez, 2018).

Asas-Asas Perjanjian Internasional Yang Digunakan Dalam Kasus Perkara Ipb Vs Amerika

Dalam perjanjian Internasional, terdapat asas yang berfungsi sebagai penentu hukum mana yang akan digunakan apabila sewaktu-waktu terjadi perkara. Dalam perkara IPB vs Amerika, terdapat 2 asas utama yang digunakan dalam menentukan hukum mana yang akan digunakan saat proses penyelesaian perkara, yaitu *Asas Lex Loci Contractus* dan *Lex Causae*.

Dalam penerapan ini, pertama-tama sesuai dengan *Asas Lex Loci Contractus* yang bermakna hukum yang akan digunakan ialah hukum Indonesia karena pelaksanaan perjanjian berada di Indonesia sehingga hukum yang digunakan ialah hukum Indonesia.

Selain itu, terdapat *Lex Causae* dimana sesuai dengan peran yang paling menonjol dalam perjanjian, pihak yang paling menonjol ialah Indonesia yaitu IPB, maka dari itu hukum yang digunakan ialah hukum Indonesia sebagai penjual kera dan sebagai yang harus merawat kera-kera tersebut sebelum dikirimkan kepada Amerika.

Penerapan Asas *Lex Loci Contractus*

Asas *Lex Loci Contractus* yang berarti sesuatu kontak yang ditetapkan oleh hukum di mana tempat itu dibuat, di mana ia “diciptakan, dilahirkan”. Dalam pandangan kuno ini, maka seolah-olah hukum dimana kontrak ini “diresmikan” memang sudah seharusnya dan logis harus menentukannya pula (Ruiz, 2019). Salah satu sebab utama alasan banyaknya negara mempergunakan Asas *Lex Loci Contractus* karena pengaruh daripada diterimanya secara umum bahwa bentuk formal dari kontrak memang diatur oleh *Lex Loci Contractus*. Dalam hal ini, karena sesuai dengan Asas *Lex Loci Contractus*, tempat diadakannya di Indonesia, maka ketika perkara terjadi maka hukum yang digunakan untuk mengadili perkara ialah hukum Indonesia. Jadi ketika Amerika melayangkan gugatan terhadap Indonesia, maka hukum Indonesia akan digunakan selama berjalannya proses acara di Pengadilan tempat tergugat (IPB) tinggal.

Penerapan *Lex Causae*

Dalam perkara ini, adanya *Lex Causae* berperan sebagai asas yang dimaksudkan pihak mana yang paling menonjol dalam perjanjian tersebut, maka sesuai ketentuan, hukum yang digunakan adalah hukum dari negara yang paling menonjol, yaitu Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk merawat anak kera tersebut dan berkewajiban untuk mengirim anak-anak kera tersebut ke Amerika. Serta pelaksanaan perjanjian di lakukan di Indonesia, maka berdasarkan 2 hal tersebut, maka hukum Indonesia akan digunakan selama proses penyelesaian perkara. Penerapan *Lex Causae* sangat menentukan hukum yang akan digunakan ketika proses persidangan berlangsung.

Kasus Utama Dan Penyelesaian Perkara

Transaksi yang dilakukan antara IPB dan Amerika, berupa pengiriman 800 ekor kera ke Amerika yang bertujuan digunakan untuk bahan penelitian serta pengembangbiakkan kera tersebut, dari 800 ekor kera, yang akan diambil ialah anaknya dan induknya akan dikembalikan ke Indonesia (Lukianov, 2021). Namun, sayangnya sebelum sempat sampai di Amerika, pesawat terpaksa di hentikan di Swiss karena salah seekor kera lepas dan mengalami stress pasca melahirkan. Karena khawatir kera lain mengalami stress juga, dokter IPB melumpuhkan kera tersebut serta menyuntik mati anaknya yang baru saja lahir.

Karena kejadian tersebut, *lawyer* Amerika melayangkan gugatan terhadap IPB karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter IPB ketika menyuntik mati anak kera yang baru saja lahir dan melumpuhkan induknya, dan juga ketidaksempurnaan saat melakukan prestasi berupa kurangnya kera dari 800 ekor sesuai awal perjanjian.

Sesuai dengan asas yang ada, maka ada 2 asas utama yang diterapkan dalam perkara IPB vs Amerika dalam perbuatan melawan hukum dan tidak terpenuhinya prestasi, yaitu:

1. *Asas Lex Loci Contractus*

Jadi, hukum yang dilaksanakan ialah hukum Indonesia, karena pelaksanaan perjanjian berada di Indonesia.

2. *Lex Causae*

Jadi, hukum yang akan diterapkan ialah hukum Indonesia, karena Indonesia merupakan pihak yang paling menonjol dalam perjanjian tersebut.

Dalam kasus ini, IPB mengalami *Overmacht* (keadaan terpaksa) sehingga, harus melumpuhkan induk kera dan menyuntik mati anak kera tersebut karena rasa pertimbangan kasihan terhadap anak kera yang kehilangan induknya, namun sayangnya hal tersebut menjadikan IPB tidak melakukan prestasi dengan sempurna. Setelah hal tersebut, perkara di adili ditempat tinggal tergugat (IPB) yaitu di Bogor, Indonesia.

Simpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan oleh penulis berdasarkan pada identifikasi masalah, yaitu:

1. Penerapan Asas *Lex Loci Contractus* dan *Lex Causae* tentunya sudah efektif, karena terbukti bahwa saat proses perkara diadakan, hukum yang digunakan sudah memenuhi Teori Kepastian Hukum, dimana hukum Indonesia digunakan sesuai dengan penerapan asas dalam perjanjian yang ada antara IPB dan Amerika.
2. Tuntutan yang dilayangkan oleh Amerika terhadap Indonesia, yaitu sebagai berikut:
 - a. Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena dokter IPB melakukan penyuntikkan mati terhadap anak kera karena rasa prihatin, dan melumpuhkan induk kera dalam upaya mencegah penularan stress terhadap kera lain.
 - b. Melakukan wanprestasi, pada perjanjian transaksi IPB dan Amerika, 800 ekor kera akan dikirimkan ke Amerika. Namun pihak IPB menyuntik mati anak kera dan melumpuhkan induknya dalam *overmacht* (keadaan terpaksa), sehingga kera yang dikirimkan tidak sesuai dengan perjanjian yang ada, yaitu kurang dari 800 ekor kera yang seharusnya.
3. Upaya hukum terhadap gugatan yang Amerika layangkan ke IPB berupa Indonesia yang melakukan Perbuatan Melawah Hukum karena menyuntik mati anak kera, dan melumpuhkan induk kera harus dipertimbangkan. Pada dasarnya, di Indonesia, kera tidak lebih dari seekor hama yang populasinya sangat banyak, meski di Amerika populasi kera sedang menyusut. Namun, dokter IPB menyuntik mati anak kera dan melumpuhkan induknya bukan karena kera sebagai hama, namun karena pertimbangan yang perlu di perhatikan. Yaitu, dokter IPB menyuntik mati anak kera karena rasa prihatin terhadap anak kera tersebut yang baru saja kehilangan induknya. Karena pada umumnya, seekor anak binatang perlu 2-3 bulan ditemani induknya. Sedangkan melumpuhkan induk kera.

Dikarekanakan rasa khawatir terhadap terjadinya stress pada kera lain karena menular. Perbuatan tersebut bukanlah melawan hukum melainkan overmacht, dimana itu merupakan keadaan terpaksa yang memiliki pertimbangan secara matang. Overmacht sendiri diartikan sebagai seseorang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, dan tidak dapat dipidana.

4. Hukum yang digunakan dalam kelangsungan perkara antara IPB dan Amerika, ialah hukum Indonesia, hal tersebut jelas karena tempat dilaksanakannya perjanjian di Indonesia (*Lex Loci Contractus*), dan Indonesia sangat berperan besar atau menonjol dalam perjanjian tersebut, terbukti dengan Indonesia yang harus merawat kera-kera tersebut sebelum di kirim ke Amerika, dan Indonesia bertugas untuk mengirim kera-kera tersebut ke Amerika. Maka dari situ dapat disimpulkan, hukum Indonesia akan dipergunakan saat pelaksanaan proses perkara.

Daftar Pustaka

- Arato, J. (2019). The Private Law Critique of International Investment Law. *American Journal of International Law*, 113(1), 1–53. <https://doi.org/10.1017/ajil.2018.96>
- Buku ke-8. (n.d.). P.T Alumni. Hlm.
- Firdaus. (n.d.). Kedudukan Hukum Internasional Dalam Sistem Perundang-Undangan Nasional Indonesia. <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/285/243>
- FJP Law Office “Sekilas Penjelasan Terkait Hukum Perjanjian Internasional. (n.d.). <https://fjp-law.com/id/sekilas-penjelasan-terkait-hukum-perjanjian-internasional-law-of-treaties/diakses>
- Gautama, S. (1998). *Hukum Perdata Internasional Indonesia Jilid III Bagian 2*.
- Guillaume, F. (2019). Aspects of private international law related to blockchain transactions. *Blockchains, Smart Contracts, Decentralised Autonomous Organisations and the Law*, 49–82.
- Hardjowahono, B. S. (2000). *Hukum Perdata Internasional, Buku Kesatu, Edisi Kelima*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Hartley, T. C. (2019). International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials on Private International Law: Second Edition. *International Commercial Litigation: Text, Cases and Materials on Private International Law*, 1–894. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316155776>
- Ismail, W. S. P. Y. (n.d.). *Tinjauan Tentang Perjanjian Internasional*.
- Karavias, M. (2018). Interactions between International Law and Private Fisheries Certification. *Transnational Environmental Law*, 7(1), 165–184. <https://doi.org/10.1017/S2047102517000139>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (n.d.).
- Kusumaatmadja, M. (n.d.). *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung. Hlm, 1.
- Latipulhayat, A. (2021). *Hukum Internasional*. Sinar Grafika. Hlm.
- Lukas, C. (n.d.). *Contoh Kasus Hukum Perdata Internasional*. <https://www.scribd.com/document/449244561/Contohkasus-Hukum-Perdata-Internasional>

- Lukianov, D. V. (2021). Prospects for recodification of private international law in ukraine: Do conflict-of-laws rules require a new haven? *Journal of the National Academy of Legal Sciences of Ukraine*, 28(2), 198–210. [https://doi.org/10.37635/jnalsu.28\(2\).2021.198-210](https://doi.org/10.37635/jnalsu.28(2).2021.198-210)
- Malik, A. (2020). *Hukum Perdata Internasional: Pengertian, Sumber, Materi, dan Masalah-masalah Pokok*. <https://www.situshukum.com/2020/09/hukum-perdatainternasional.html>
- Mazalah Makalah “Kasus Hukum Perdata Internasional Tentang Kasus IPB Vs Amerika. (n.d.). <https://mazalahmakalah.blogspot.com/2016/05/kasushukum-perdata-internasional.html>
- Mevorach, I. (2020). The Characterization of Pre-insolvency Proceedings in Private International Law. *European Business Organization Law Review*, 21(4), 855–894. <https://doi.org/10.1007/s40804-020-00176-x>
- Mills, A. (2018). Party Autonomy in Private International Law. *Party Autonomy in Private International Law*, 1–580. <https://doi.org/10.1017/9781139941419>
- Mora, P. (2018). Universal Civil Jurisdiction and Forum Necessitatis: The Confusion of Public and Private International Law in *Nait-Liman v. Switzerland*. *Netherlands International Law Review*, 65(2), 155–183. <https://doi.org/10.1007/s40802-018-0111-z>
- Nasution, B. J. (2018). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Nukusheva, A. (2020). Transnational corporations in private international law: Do kazakhstan and russia have the potential to take the lead? *Entrepreneurship and Sustainability Issues*, 8(1), 496–512. [https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1\(35\)](https://doi.org/10.9770/jesi.2020.8.1(35))
- Pérez, A. F. (2018). Approximation to superior interest minor in private international law. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, 50(151), 107–134. <https://doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2018.151.12291>
- Pradnya, P. I. (n.d.). *Hukum Perdata Internasional*”. https://www.academia.edu/37923054/HUKUM_PERDATA_INTERNASIONAL
- Prodjodikoro, W. (1979). *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*. Sumur Bandung. Hlm.
- Rina T. (n.d.). *Perkara IPB Vs. Amerika Serikat*. <https://www.scribd.com/document/396147048/PerkaraIPB-vs-Amerika-Serikat>
- Ruiz, Á. G. (2019). Reform of civil legislation on the legal status of animals and Private International Law. *Derecho Animal*, 10(2), 209–216. <https://doi.org/10.5565/rev/da.428>
- Sullivan, D. (2018). The public/private distinction in international human rights law. *Women’s Rights, Human Rights: International Feminist Perspectives*, 126–134.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*. (n.d.).
- van Wichelen, S. (2019). Moving Children through Private International Law: Institutions and the Enactment of Ethics. *Law and Society Review*, 53(3), 671–705. <https://doi.org/10.1111/lasr.12412>